



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 235 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Papua sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, adalah Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Marauke, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Sarmi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6723);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
11. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian dan Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

13. Keputusan Bupati Mimika Nomor 420 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Mimika.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini **terhitung sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Level PPKM** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Aktivitas masyarakat di luar rumah dapat berlangsung mulai pukul 06.00 WIT s/d 20.00 WIT;
  - b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara tatap muka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan tenaga pengajar dan peserta didik berumur di atas 12 (dua belas) tahun telah melakukan vaksinasi minimal tahap satu dan 75% (tujuh puluh lima persen) lainnya secara daring/*online*;
  - c. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan mengatur jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, yaitu:
    1. sektor kesehatan;
    2. bahan pangan;
    3. makanan dan minuman;
    4. energi;
    5. komunikasi dan teknologi informasi;
    6. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran;
    7. logistik;
    8. perhotelan;
    9. konstruksi;
    10. industri strategis;
    11. pelayanan dasar;
    12. utilitas publik;
    13. proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu; dan
    14. tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.

- e. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, **namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;**
- f. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain – lain yang sejenis diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat;
- g. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  2. rumah makan dan kafe yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka sampai pukul 19.00 WIT dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- j. restoran/rumah makan, supermarket, pasar swalayan, kafe, warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya selain ditetapkan jumlah pengunjung juga ditetapkan waktu penutupan yaitu pukul 19.00 WIT;
- k. pukul 20.00 WIT dilakukan penyekatan jalan dan pembatasan aktivitas masyarakat oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika kecuali sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- l. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- n. pelaksanaan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makanan di tempat (paket makanan dibawa pulang) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- o. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- p. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budayadan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah ;
- q. tempat – tempat hiburan malam dan rumah bernyanyi ditutup sementara;
- r. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  1. diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- s. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- t. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
- u. para pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Mimika, diatur sebagai berikut:
  1. dari luar Papua masuk ke Kabupaten Mimika wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR dengan masa berlaku 2 x 24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu atau Surat Keterangan Dokter pada fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  2. pelaku perjalanan dalam wilayah Papua yang masuk ke Kabupaten Mimika wajib menunjukkan hasil negatif tes Antigen dengan masa berlaku 1 x 24 jam;
  3. pelaku perjalanan dari Distrik Tembagapura (khusus karyawan dan Pegawai Negeri Sipil) yang masuk ke Timika menunjukkan hasil negatif tes Antigen dengan masa berlaku 1 x 24 jam;
  4. ketentuan sebagaimana diatur pada angka 3 (tiga) tidak termasuk masyarakat yang berdomisili pada Distrik Tembagapura dan Distrik – distrik terpencil dan terjauh; dan
  5. pelaku perjalanan keluar Kabupaten Mimika wajib mengikuti aturan bagi pelaku perjalanan di daerah tujuan.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Mimika melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

- KEEMPAT : TNI, Polri dan Kejaksaan memberikan dukungan penuh dalam pengawasan dan pelaksanaan PPKM.
- KELIMA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanititizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari empat jam;
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    1. beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang – orang yang tinggal serumah;
    2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
  - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
    2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
  - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    1. berkegiatan diluar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
    2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
  - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

- KEENAM : Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
- KETUJUH : Sosialisasi dan pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada titik-titik kerumunan massa kepada masyarakat oleh Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dan Kepala Distrik di masing-masing wilayah kerjanya secara masif pada siang dan malam hari.
- KEDELAPAN : Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).
- KESEMBILAN : Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KESEPULUH : Selain sanksi administrasi dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit ini dapat dihukum berdasarkan:
- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan pasal 218;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian dan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - e. Ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait.
- KESEBELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KEDUABELAS: Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung mengoptimalkan posko Satgas COVID-19, khusus untuk wilayah Kampung dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 18 Agustus 2021

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Satuan Tugas COVID – 19 Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Propinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Ketua Satuan Tugas Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;